

Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

Herlyanty Bawole¹

¹ Faculty of Law, Sam Ratulangi University, Indonesia. E-mail: herlyantybawole@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze and describe legal protection for victims in the criminal justice system. The research method used is normative research by examining laws, concepts and various research approaches and implementations. The legal materials used are statutory regulations (KUHP, KUHPA, Witness and Victim Protection Law), books, glossaries, encyclopedias, and others. The form of protection for victims is based on the Criminal Code as a source of material law, using the Criminal Procedure Code as the procedural law. Fulfillment of the rights of victims is the most important thing in the protection of victims and/or witnesses. The fulfillment of rights in an effective, efficient, uncomplicated, unprocedural, and objective manner is something that is expected by all parties. The legal protection provided is more oriented towards the smooth running of the judicial process for victims and can provide a sense of security in providing information in every criminal justice process. This can be seen also in Law no. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims. Therefore, victims must know their rights and the procedures for obtaining the fulfillment of these rights. An understanding of the applicable provisions is absolutely necessary. One of the efforts made is socialization by parties related to the victim protection process itself.*

Keywords: *victim; criminal justice system*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripsikan perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mengkaji undang-undang, konsep serta berbagai pendekatan dan pelaksanaan penelitian. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (KUHP, KUHPA, UU Perlindungan Saksi dan Korban), buku-buku, glorosium, ensiklopedia, dan lain-lain. Bentuk perlindungan terhadap korban didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHPA sebagai hukum acara. Pemenuhan terhadap hak-hak korban merupakan hal yang terpenting dalam perlindungan korban dan/atau saksi. Terpenuhinya hak-hak secara efektif, efisien, tidak berbelit, tidak prosedural, dan objektif merupakan hal yang diharapkan oleh semua pihak. Perlindungan hukum yang diberikan lebih berorientasi pada kelancaran jalannya proses peradilan bagi korban dan dapat memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Hal itu dapat dilihat juga dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Oleh sebab itu, korban harus mengetahui hak-haknya dan tata cara memperoleh pemenuhan hak tersebut. Pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku mutlak diperlukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah sosialisasi oleh pihak-pihak terkait proses perlindungan korban sendiri.

Kata kunci: korban; peradilan pidana

1. Pendahuluan

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Praktek penegakkan hukum seringkali diwarnai dengan hal- hal yang bertentangan dengan undang- undang. Biasanya dari pihak korban merasa diabaikan hak- haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi, dan tidak terpenuhinya hak- hak lain.

Terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa lebih populer diatur di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perundang-undangan lainnya, bahkan Undang –Undang Dasar Negara 1945. Apabila diteliti di dalam KUHAP lebih banyak mengatur hak- hak tersangka atau terdakwa, daripada hak-hak korban. Dalam proses peradilan pidana yang bertumpu pada hukum pidana dan hukum acara pidana, negara melalui organ- organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Jika terjadi tindak pidana, maka pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dan diberikan sanksi pidana. Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Berbeda dengan jaman dahulu, korban atau keluarganya dapat langsung minta ganti kerugian atau pembalasan kepada pelaku.

Karena Melihat adanya perkembangan saat ini, korban kejahatan bukan saja orang perseorangan, tetapi meluas dan kompleks. Presepsinya bukan karena banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah bangsa dan negara. Banyaknya kerugian yang diderita masyarakat, bangsa dan negara akibat tindak pidana. Misalnya kerugian pendapatan negara, jika terjadi adanya penyelundupan, perpajakan atau pencucian uang. Pada prinsipnya bila terjadi tindak pidana yang semakin meningkat memberikan kerugian besar terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar korban merupakan korban murni atau senyatanya. Korban- korban yang dimaksud terjadi dalam tindak pidana, misalnya: terorisisme, pencurian, tindak pidana lain yang sering terjadi di masyarakat.

Korban kejahatan/ tindak pidana tidak dapat langsung mengambil haknya, tanpa melalui proses hukum. Inilah konsekuensi negara hukum, penyelesaian hak- hak korban juga melalui proses hukum. Ketika korban langsung meminta atau mengambil (paksa) hak dari tersangka atau terdakwa dapat disebut pemerasan, balas dendam atau main hakim sendiri (*eigin riechting*). Pada awal proses pidana tertentu yang bersangkutan mengajukan/ membuat laporan pengaduan.

Dinamika kehidupan antara korban dan kejahatan disebabkan karena adanya dorongan ekonomi, politis, dan psikis. Idealnya selalu berkurang jumlah korban dan pelaku. Semakin bertambahnya korban, maka yang terpenting adalah pemberian hak dan perlindungan terhadap korban semaksimal mungkin. Demikian pula apabila pelaku kejahatan bertambah, harus diperlakukan sesuai hak- haknya. Bila terjadi terpidana atau

narapidana, diterapkan sistem pemasyarakatan. Bahkan memberikan ganti rugi atau restitusi bagi korban.

Relatif kecilnya perhatian terhadap korban tindak pidana kejahatan, dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang hanya merumuskan hak korban tindak pidana kejahatan dalam satu pasal, yaitu pasal 14 c ayat (1) yang mengatur ganti kerugian bagi korban tindak pidana kejahatan yang bersifat keperdataan. Di dalam KUHP juga mengatur hak korban tindak pidana kejahatan dalam pasal 98- 101, yang mengatur tentang penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Dalam prakteknya, peradilan pidana di Indonesia dapat dikatakan hampir tidak ada hakim menjatuhkan putusannya yang berdasarkan pasal tersebut diatas.

Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan masih bersifat parsial, dan keberadaannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan tertentu. Contohnya: Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang memebrikan hak kepada korban ahli warisnya untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi berkaitan dengan penderitaan yang dialaminya.

Banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat terjadi pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya korban memperlihatkan kekayaannya, *overacting*, atau perilaku lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Bahkan ada pula korban yang berpura-pura menjadi korban padahal yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan itu.

Dalam praktek peradilan pidana masih banyak negara berkembang khususnya Indonesia melupakan kedudukan dan peranan korban tindak pidana kejahatan. Ada kekhawatiran bahwa korban tindak pidana kejahatan akan mencampuri lebih mendalam birokrasi peradilan pidana yang independent. Oleh karena itu diperlukan reevaluasi, reformasi, dan restrukturisasi dalam sistem peradilan pidana baik terhadap proses perundangan-undangan dan proses peradilan pidana. Perlindungan hukum bagi korban viktimisasi (yang selanjutnya disebut korban) dalam hukum pidana saat ini belum memenuhi rasa keadilan terutama bagi korban.

Permasalahannya adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana? Hal ini dijawab dalam pembahasan tulisan ini.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau tata cara atau teknik untuk menjawab permasalahan yang ada, oleh karena itu maka penggunaan metode penelitian hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti itu sendiri, agar tidak mengalami suatu kesulitan dalam mengumpulkan bahan hukum, serta studi komparatif di lapangan sebagai pembanding.

Penelitian yang digunakan jenis penelit Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu norma yang berlaku yaitu berupa norma atau kaidah

hukum positif.¹ Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Hukum Pidana. Metode penelitian normatif membuka peluang untuk pendekatan historis dengan menelaah latar belakang dan perkembangan bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum terutama pada kajian yuridis lebih efektif untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam tentang perlindungan hukum terhadap korban.

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jenis penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang akan digunakan dalam menemukan dan mengumpulkan serta mengolah bahan hukum. Jenis penelitian ini dipilih karena dalam tulisan ini bahan hukum akan menjadi dasar kebijakan permasalahan perlu adanya perlindungan hak asasi manusia bagi korban tindak pidana pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif terletak pada telaah hukum atau kajian hukum (*rechtsboefening*) terhadap hukum positif yang meliputi tiga lapisan keilmuan hukum terdiri dari dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.

Untuk lapisan dogmatik hukum, kajiannya dilakukan terhadap identifikasi perlindungan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, berkemanfaatan dalam hukum positif khususnya menghadirkan ketentuan perundang-undangan nasional yang lebih menitikberatkan pada adanya perlindungan hukum terhadap korban. Lapisan teori hukum dilakukan terhadap teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam masalah penegakan hukum. Lapisan filsafat hukum lebih menekankan pada penemuan nilai-nilai dan asas-asas hukum, untuk menjelaskan secara komprehensif hakekat integritas perlindungan hukum sehingga bisa memperjelas setiap kasus dalam hukum pidana. Permasalahan yang dianalisa menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi korban dalam hukum pidana.

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat (*philosophical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Digunakan pendekatan filsafat (*philosophical approach*), adalah untuk menganalisis isu hukum (*legal issue*) seperti yang tertuang dalam latar belakang masalah dengan mengkaji eksistensi dan perkembangan nilai-nilai dari hakekat perlindungan hak asasi manusia yang yang mengaturnya sehingga ditemukan asas-asas hukum yang dapat dikembangkan sebagai konsep hukum yang dicita-citakan di masa yang akan datang (*ius constituendum*) dalam mendasari norma-norma hukum yang sifatnya memberikan perlindungan hukum.

Pendekatan peraturan perundang-undangan atau (*statute approach*) tujuannya untuk mencermati dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga

¹ Peter Mahmud menggunakan istilah isu hukum untuk menyebutkan permasalahan hukum. Isu hukum menurut Peter Mahmud: " adalah masalah yang mempunyai hubungan baik yang bersifat fungsional, kausalitas maupun yang satu menegaskan yang lain. Isu hukum timbul karena adanya dua proposisi hukum yang saling berhubungan satu terhadap lainnya. Isu hukum dapat dikembangkan dari tiga ranah lapisan hukum, yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Lihat Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Cetakan ke-1, Jakarta, 2005, hlm. 56-86.

bisa ditemukan bagaimana perlindungan segi konsep maupun norma tentang perlindungan korban untuk mencapai tujuan tersebut peneliti akan melakukan identifikasi, inventarisasi aturan hukum, khususnya yang mengatur tentang korban dalam hukum pidana.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) bertujuan untuk mempelajari doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang diharapkan dapat memperoleh ide yang melahirkan pengertian-pengertian, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Dengan pemahaman tersebut dapat membangun argumentasi hukum untuk menjawab isu hukum dengan konsep yang berkaitan dengan korban dalam suatu tindak pidana.

Pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan korban dalam kasus pidana.

3. Hasil Penelitian

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia. Berhubung masalah korban adalah masalah manusia, maka dimungkinkan Perlindungan hukum diartikan semua hak yang dimiliki dan diberikan kepada setiap subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini korban dalam hukum pidana sebagai hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. KUHP merupakan salah satu ketentuan hukum pidana positif yang sekaligus merupakan induk peraturan hukum pidana positif Indonesia.²Perlindungannya belum optimal dibandingkan pelaku, ³hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan secara kongkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi(ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/ atau keluarga korban. Rumusan pasal- pasal dalam KUHP cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Hal ini tidak terlepas juga dari doktrin hukum pidana yang melatarbelakanginya. Masalah hukum pidana meliputi perbuatan terlarang dan mempunyai aspek kesalahan (*guilt*) serta ancaman pidana (*punishment*).⁴Kedua, KUHP menganut aliran neoklasik,⁵ antara lain menerima

² Hukum Pidana Jilid 1 A-B, Fakultas Hukum ONSOED Purwokerto, hlm.12

³ Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Perkembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 55.

⁴ Hal ini tampaknya disadari oleh pembuat undang- undang sehingga dalam RUU KUHP tahun 2019 aspek korban sudah mulai dimasukkan dan dirumuskan secara eksplisit. Misalnya dalam ketentuan pasal 54 ayat(1) huruf i yang menyatakan bahwa "Dalam pemedanaan wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.

⁵ Soedarto, Masalah- masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita, 1983, Bandung, 1983, hlm 55. Bandingkan pula pendapat Iswanto yang menyatakan bahwa hukum pidana klasik, modern, dan neoklasik terbatas mengkaji pembuat korban saja, sedangkan korbanbenar- benar terlupakan. Lihat pula pada Iswanto, 2000, *Korban Tindak Pidana Sebagai Masalah Pokok Hukum Pidana Seyogyanya Diadopsi Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia*.

berlakunya keadaan- keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Karakter aliran neoklasik ini terefleksikan antara lain dalam ketentuan pasal 44 KUHP, yang mengandung pengertian bahwa dalam kondisi tertentu seorang pelaku tindak pidana dimungkinkan untuk tidak dijatuhi pidana apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 44 KUHP, misalnya yang bersangkutan gila atau cacat jiwa lainnya. Dengan kondisi tersebut dapatlah dilontarkan suatu kritik melalui suatu pernyataan dimanakah letak perhatian hukum pidana terhadap korban ketika yang melakukan tindak pidana merupakan individu yang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam prespektif pelaku dan tujuan pemidanaan dapat dibenarkan, namun dalam prespektif korban tampaknya tidak demikian.

Korban yang merasa mengalami kerugian dan/ atau penderitaan selayaknya tetap mempunyai akses untuk memperoleh keadilan, walaupun pelakunya tidak dapat dipidana, wujudnya misalnya dalam pemberian kompensasi. Dalam kasus seperti ini menggambarkan bahwa korban memang sebagai pihak yang dilupakan dalam sistem peradilan.

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengkaji tentang korban tampaknya dalam KUHP berorientasi kepada pelaku daripada korban. Hal ini sangat disayangkan karena dalam konsiderannya sebenarnya KUHP sudah membuka peluang secara universal untuk mencapai keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban secara kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945.⁶ Hal lain yang dipertimbangkan dalam konsideran KUHP adalah dibuat aturan yang mengatur hak dan kewajiban bagi yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.⁷

Pasal- pasal dalam KUHP serta penjelasannya yang menunjukkan bahwa KUHP memang telah memarjikan korban dan lebih berorientasi kepada kepentingan pelaku. Pertama, dalam Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 yang terdiri atas angka 1 sampai 32 dan berisi tentang berbagai macam pengertian yang berkaitan dengan proses peradilan dengan segala aspeknya, tidak satupun yang merumuskan pengertian tentang korban. Kedua, dalam Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa yang terdiri atas 19 pasal sarat dengan aturan yang memberikan hak asasi manusia terhadap pelaku. Ketiga, Bab VII tentang Bantuan Hukum dalam ketentuan pasalnya mengatur adanya beberapa hak dan kewajiban dari penasihat hukum selama proses peradilan. Hak- hak ini pula sebagai pendukung terlaksananya hak- hak dari pelaku. Keempat, BabXII tentang Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi menunjukkan pula adanya beberapa hak bagi pelaku sebagai wujud dari perlindungan hukum. Kelima, Bab XIV tentang Penyidikan dijumpai ketentuan yang berorientasi terhadap hak pelaku. Keenam, Adanya kewajiban bagi hukum acara pidana untuk didasarkan pada pandangan hidup bangsa sebagai dasar negara.

Pentingnya perlindungan terhadap korban karena adanya pergeseran filsafat keadilan dari hukum positif yang berdasarkan pada asas hukum materil dalam sistem peradilan

⁶ Periksa Konsideran KUHP huruf C

⁷ Periksa Konsideran KUHP huruf e

pidana. Hal ini memberikan cara pandang baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana, yaitu:⁸

1. Keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban dan pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibatnya pada diri korban.
2. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah melanggar kepentingan publik dan kepentingan korban adalah bagian pertama dan utama dari kepentingan publik. Jadi kejahatan merupakan konflik antara pelanggar dengan antar perseorangan sebagai bagian dari kepentingan publik.
3. Korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan (pelanggaran hukum pidana), pertama dan terutama adalah korban(langsung), masyarakat, negara dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri.
4. Penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*conflict resolution*)
5. Pidana dan jenis pidana yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar adalah bagian dari penyelesaian konflik dengan menekankan tanggungjawab pelanggar terhadap perbuatan serta akibat-akibatnya.
6. Korban, masyarakat, negara dan pelanggar dalam proses peradilan pidana bersifat aktif.

Pergeseran konsep kejahatan dan orientasi hukum pidana membawa harapan untuk perlindungan hukum terhadap korban. Pergeseran dari *retributive justice* ke arah *restorative justice* memberikan dampak positif bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan, yang bertujuan untuk menguramgi kejahatan dan memulihkan korban kejahatan, atau pihak- pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan korban di Indonesia sesuai konsep *retributive justice* terabaikan. Konsep ini tidak hanya menghadirkan pelaku dalam sistem peradilan pidana, tetapi melibatkan korban dalam masyarakat.

Pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Konsep hukum menurut keadilan restoratif, orientasi keadilan ditujukan pada orang yang melanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum(korban); pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan(korban); korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/ pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), masyarakat, negara, dan juga pelanggar itu sendiri.

Sistem peradilan pidana dan penjatuhan pidana sebagai bentuk penyelesaian konflik bukan untuk membalas, pidana dan pemidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat(dampak) perbuatan melanggar hukum pidana dan orang yang dirugikan secara langsung akibat kejahatan (korban) bersifat aktif untuk

⁸ Mudzakir, *Viktimologi Studi Kasus Indonesia*, Penataran nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI, Surabaya, 14-16 Maret, 2005, hlm 28.

menyelesaikan konflik.⁹ Rumusan pasal- pasal dalam KUHP cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban, dan ancaman pidana. Hal ini tidak terlepas pula dari doktrin hukum pidana yang melatarbelakangi.

Perlindungan saksi dan korban hanya ditemukan dalam UU No. 31 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau berkaitan dengan upaya pengungkapan tindak pidana tertentu seperti pelanggaran HAM berat, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang(trafficking) atau tindak pidana korupsi. Peraturan perundang- undangan tersebutlah yang memperkenalkan pranata hukum tersebut ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 bila korban menginginkan perlindungan, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada LPSK, diwajibkan untuk menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan.

Pemenuhan terhadap hak- hak korban merupakan hal yang terpenting dalam perlindungan korban dan /atau saksi. Terpenuhinya hak- hak secara efektif, efisien, tidak berbelit, tidak prosedural, dan objektif merupakan hal yang diharapkan oleh semua pihak. Diperlukan LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) yang profesional, mempunyai integritas, dan tanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acara. Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dijelaskan sebagai berikut: pertama, KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara kongkret atau secara langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban. Kedua, menganut aliran neoklasik antara lain menerima berlakunya keadaan- keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental.

Demikian pula dimungkinkan aspek- aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal- hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat(gila), di bawah umur. Bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku bahwa korban cenderung dilupakan.¹⁰Padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar- benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku. Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP. Begitu pula di dalam KUHP pengaturan mengenai korban sama sekli termajinalkan. KUHP

⁹ Mudzakir, *Viktimologi Studi Kasus Di Indonesia*, Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi XI, Surabaya, 14-16 Maret 2005, hlm 28-29

¹⁰ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 181-182

lebih banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban tidak dirumuskan secara lengkap.

Perlunya pengaturan dan perlindungan bagi korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga. Tanpa kepercayaan ini kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik, sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasi seperti Polisi, Jaksa, Pengadilan. Perlindungan terhadap korban dalam sistem hukum positif Indonesia perlu adanya undang – undang tersendiri, dengan memperhatikan definisi yuridis dari korban. Sebagai korban hatru mengetahui hak- haknya dan tata cara memperoleh pemenuhan hak tersebut. Untuk itu pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku mutlak diperlukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah sosialisasi oleh pihak- pihak terkait proses perlindungan korban sendiri.

Pemenuhan terhadap hak- hak korban merupakan hal yang terpenting dalam perlindungan korban dan/atau saksi. Terpenuhinya hak- hak secara efektif, efisien, tidak berbelit, tidak prosedural, dan objektif merupakan hal yang diharapkan oleh semua pihak. Diperlukan LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) yang profesional, mempunyai integritas, dan tanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Bagi negara dan pemerintah merupakan keharusan dan wajib hukumnya mendorong, mendukung, dan memenuhi kewajiban untuk melindungi warganya termasuk korban dan atau saksi (korban), sesuai perintah Undang- Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang- undangan yang ada.

Referensi

- Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Cetakan ke-1, Jakarta, 2005.
Hukum Pidana Jilid 1 A-B, Fakultas Hukum ONSOED Purwokerto
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.
- Soedarto, *Masalah- masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita*, 1983, Bandung, 1983.
- Mudzakir, *Viktimologi Studi Kasus Indonesia, Penataran nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI*, Surabaya, 14-16 Maret, 2005.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.

KUHAP